

Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang

Hanny Purnamasari

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id

Rachmat Ramdani

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kita kenal dengan UMKM yang terus meningkat tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai sehingga belum adanya pengembangan produk unggulan *One Village One Product* (OVOP). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dapat berhasil maupun gagal ketika para pelaksana tidak memahami dari isi kebijakan tersebut. Dalam hal ini Dinas Koperasi belum menjalankan komunikasi yang cukup baik dalam mensosialisasikan kebijakan tentang koperasi dan UMKM untuk para pelaku koperasi. Disposisi dalam aspek implementasi program kewirausahaan Koperasi dan UMKM telah berjalan baik karena Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang telah banyak melibatkan pihak lain disertai dengan kerangka program yang jelas dan terukur dalam upaya pembinaan dan memberikan legalitas terhadap para pelaku UMKM di Kabupaten Karawang. Sumber daya dalam implemetasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa program kewirausahaan koperasi dan UMKM belum dapat dikatakan berhasil masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program kewirausahaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang sudah cukup baik dalam pembagian kerja.

Kata Kunci: Implementasi Program, Pengembangan Kewirausahaan, UMKM

Abstract

The growth of MSMEs that continues to increase sais not matched by adequate quality of human resources, so there is no development of superior products for One Village One Product (OVOP). This research uses descriptive methods with qualitative approaches. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, documentation studies and triangulation. The results of the study show that the implementation of policies can succeed or fail when the executors do not understand the contents of the policy. In this case

the Office of Cooperatives has not yet carried out good communication in disseminating policies on cooperatives and MSMEs for cooperative actors. Disposition in the aspects of entrepreneurship program implementation Cooperatives and MSMEs have been going well because the Cooperative and MSME Office of Karawang Regency has involved many other parties accompanied by a clear and measurable program framework in efforts to foster and provide legality to MSME actors in Karawang Regency. The resources in implementing the policy can be concluded that the entrepreneurship program of cooperatives and MSMEs cannot be said to be successful, there are still problems in its implementation. The bureaucratic structure in the implementation of entrepreneurship program policies for cooperatives and MSMEs in Karawang Regency is quite good in the division of labor.

Keywords: Program Implementation, Entrepreneurship Development, MSMEs.

PENDAHULUAN

Hesti, dkk (2013) mengatakan pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. Perekonomian yang baik akan berimbas kepada aspek-aspek lain dalam indeks pembangunan manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, ketiganya akan sangat berkaitan dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat di suatu negara.

Berdasarkan amanah konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) tentang perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Amanah konstitusional di atas mengandung makna yang terdapat pada pasal tersebut kewajiban pemerintah untuk mendirikan koperasi dan usaha mikro dan menengah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan perekonomian nasional Pemerintah pusat diperlukan adanya Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan tentang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana amanah konstitusional Undang-Undang Dasar menjadi dasar pembentukan Undang-Undang. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan pengaturan tentang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perekonomian pada pasal 3 menyatakan

bahwa Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal menunjang dan mempermudah pelaku usaha khususnya di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, pemerintah dalam hal ini sudah mengatur peraturan melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya.

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana teknis dari setiap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maka berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelenggarakan peraturan yang mengatur tentang kegiatan perekonomian dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dikembangkan sebagai upaya untuk memutus mata rantai angka pengangguran di daerah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Keberadaan Koperasi dan UMKM di Daerah memberikan peluang besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat dan daya saing.

Pemerintah daerah Kabupaten Karawang secara letak geografis wilayah yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara sebagai penunjang kegiatan perekonomian nasional, selain itu berdasarkan informasi dari media online (scdc.binus.ac.id: 2018) Kabupaten Karawang juga sebagai Kota Industri terbesar di Kawasan Asia Tenggara setelah Bekasi dan Polugadung Jakarta. Potensi sumber daya kegiatan perekonomian daerah yang di miliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang akan menjadi peluang besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Karawang. Namun, disisi lain jika potensi perekonomian daerah Karawang tidak dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah maka akan menjadi masalah besar bagi masyarakat. Masalah besar tersebut adalah tingginya angka pengangguran terdidik maupun tidak terdidik yang tak mampu berdaya saing sehingga masyarakat lokal Karawang hanya sebatas menjadi penonton ketika sumber potensi di eksploitasi oleh kaum urban.

Keberadaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Karawang menjadi peluang yang besar bagi penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki potensi pendidikan yang tinggi atau bagi masyarakat kecil dan menengah memperoleh pekerjaan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten

Karawang dapat memberikan kontribusi untuk sumber pendapatan asli daerah, sumbangan peningkatan sumber PAD dari kegiatan koperasi dan usaha mikro kecil menengah dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan di sektor-sektor publik lainnya. Selanjutnya, perkembangan dari Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Karawang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perkembangan UMKM

Tahun	UMKM			
	Usaha Kecil	Usaha Mikro	Usaha Menengah	Jumlah
2011	3412	561	35	4008
2012	24282	393	46	24721
2013	29262	1503	166	30931
2014	34145	2145	270	37356
2015	34146	2941	1818	38904

Sumber: Renstra Pembangunan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Karawang 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan UMKM mengalami peningkatan terus meningkat secara signifikan. Perkembangan kegiatan ekonomi di bidang UMKM tersebut dapat menjadi peluang besar kegiatan usaha masyarakat Karawang dalam meningkatkan taraf hidupnya. Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) mengatakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia yang harus dipenuhi dan capai oleh Pemerintah Daerah diantaranya umur yang panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Program pengembangan kewirausahaan merupakan salah satu upaya Pemerintah Karawang meningkatkan IPM masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui implementasi program pengembangan keriwusahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM di Karawang. Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian

misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode penelitian deskriptif menurut Moleong (2012:11) data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dalam Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang.

Untuk mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan program kewirausahaan Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang perlu memperhatikan variabel komunikasi tertentu yang menjadi tujuan untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Se jauh ini pola komunikasi yang dibangun oleh implementor pejabat Dinas Koperasi Dan UMKM cukup baik, sehingga kelompok sasaran yang menjadi obyek pun sudah tepat. Komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan program yang berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan terutama mengenai prinsip-prinsip koperasi terdapat banyak para pelaku koperasi kurang memahami secara komprehensif prinsip-prinsip koperasi. Seperti penjelasan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang, Bapak Surisno beliau mengatakan bahwa :

“Kami menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang ada, karena kami dalam menjalankan kebijakan secara kelembagaan maka kami pun dalam melakukan pengawasan yang berdasarkan pada aturan yang ada. Kalau sosialisasi kami sering mengadakan pembinaan pada pelaku koperasi terutama dalam penyampaian prinsip-prinsip koperasi rata-rata para pelaku koperasi kurang memahami prinsip-prinsip koperasi. (Karawang, 9 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara di atas dan berdasarkan pernyataan dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Koperasi Dan UMKM telah berupaya untuk meningkatkan dalam pengelolaan program kewirausahaan dalam hal koperasi dan UMKM Di Kabupaten Karawang. Mengenai program kewirausahaan dalam hal ini koperasi kami selaku bidang kelembagaan dan pengawasan melakukan dua cara tersebut yaitu membentuk

kelembagaan dari koperasi dan melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha koperasi.

Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Dan UMKM dalam menjalankan program kewirausahaan jelas terdapat komunikasi yang harus dan wajib dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Karawang, komunikasi yang kami lakukan tidak terlepas dari Peraturan-Peraturan baik Undang-undang yang mengenai Koperasi dan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan koperasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan koperasi beliau mengatakan bahwa:

“Langkah yang dilakukan oleh kami berkomunikasi melalui kegiatan pembinaan kepada para pelaku usaha koperasi. Komunikasi yang kami lakukan dengan cara mengundang semua para pelaku usaha koperasi untuk memahami prinsip-prinsip koperasi. Kami pun mengundang para pelaku dalam membutuhkan kelembagaan bagi koperasi yang akan kami bantu” (Karawang, 9 Kamis 2018)

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa langkah awal untuk membina koperasi adalah dengan cara melakukan sosialisasi tentang peraturan undang-undang yang mengatur tentang koperasi, selain itu juga komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi mengundang para pelaku usaha koperasi untuk mensosialisasikan prinsip-prinsip koperasi bagi para pelaku usaha koperasi. Kemudian komunikasi lainnya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM melalui bidang kelembagaan dan pengawasan memberikan legalitas bagi koperasi yang sudah memiliki badan hukum berupa akta notaris. Pelaku koperasi juga bisa langsung terdaftar di kementerian yang mengatur tentang koperasi secara online melalui web resmi dengan syarat memiliki badan hukum.

Selanjutnya, para pelaku koperasi yang telah terdaftar di kementerian harus melaporkan kepada kami Dinas Koperasi yang ada di Pemerintahan Daerah agar mendapatkan pembinaan yang lebih lanjut tentang koperasi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informen Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan beliau menyatakan bahwa:

“Sekarang mudah bagi para pelaku koperasi yang ingin mendaftar bisa daftar secara online melalui web resmi pemerintah pusat melalui peraturannya memberikan kemudahan pelayanan bagi pelaku koperasi agar terdaftar di kementerian, setelah terdaftar kementerian para pelaku koperasi mesti melaporkan kepada kami agar kami dapat memberikan arahan dan pembinaan lebih lanjut tentang koperasi” (Karawang, 9 Agustus 2018).

Hasil pengamatan penelitian secara mendalam dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah pusat sekarang memperbaiki prosedur pelayanan bagi para pelaku koperasi hal ini sangat berbeda dengan kondisi pemerintahan sebelumnya terutama saat orde baru. Kemudian, Dinas Koperasi juga dalam menjalankan fungsi sebagai kelembagaan dan pengawasan dapat dikatakan cukup optimal dalam menjalankan fungsinya. Menjalankan komunikasi yang intensif dengan para pelaku koperasi yang sudah terdata di Dinas Koperasi untuk memberikan arahan dan pembinaan bagi para pelaku koperasi. Selain itu juga dalam menjalankan kebijakan program kewirausahaan koperasi dan UMKM Dinas Koperasi melalui Bidang kelembagaan dan pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan sangat legal formal. Baik dalam melakukan pembentukan koperasi disesuaikan dengan aturan yang mengatur maupun dalam menjalankan fungsi pengawasan pun sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan.

Dapat di lihat dari aspek komunikasi, komunikasi sangat penting sebagai penentu keberhasilan dari implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat berhasil maupun gagal ketika para pelaksanan tidak memahami dari isi kebijakan tersebut. Dalam hal ini Dinas Koperasi sudah menjalankan komunikasi yang cukup baik dalam mensosialisasikan kebijakan tentang koperasi dan UMKM untuk para pelaku koperasi.

Disposisi Dalam Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang.

Aspek kedua dari teori implementasi menurut George III adalah disposisi. Disposisi dapat diterjemahkan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

Pelaksana kegiatan program kewirausahaan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Dan UMKM bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya. Seperti forum akademisi, bisnis dan pemerintahan, forum ini merupakan tindak lanjut dari

kebijakan pemerintah provinsi yang telah membentuk forum ini sudah dua tahun yang lalu. Forum ini sangat membantu Dinas Koperasi Dan UMKM dalam hal melakukan pendataan dan pembinaan. Keanggotan forum ini juga banyak para pelaku usaha UMKM memberikan kemudahan pendataan. Dalam melakukan pembinaan dan legalitas baik dari MUI maupun dari Kesehatan, Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj Sri dari Bidang Kewirausahaan berikut petikan wawancaranya:

“Dalam pelaksana teknis untuk kegiatan program UMKM bekerjasama dengan Forum akademisi, bisnis dan pemerintahan. Forum ini sangat membantu tugas kami, tugas dan fungsi kami saat ini hanya melakukan pembinaan bagi pelaku UMKM dan memberikan legalitas bagi produk UMKM yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. (Karawang, 9 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informen kunci dari Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa aspek disposisi dalam implelementasi kebijakan program kewirausahaan koperasi dan UMKM telah melakukan kerjasama dengan Forum akademisi, bisnis dan pemerintah untuk mendukung dari pelaksanaan teknis. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informen kunci di Dinas Koperasi Dan UMKM merasakan terbantu dengan adanya forum tersebut. Dinas Koperasi menjadi salah satu anggota dari forum tersebut yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Karawang.

Dengan adanya forum tersebut para pelaku UMKM lebih kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan produk UMKM maupun melakukan marketing penjualan kepada masyarakat. Seperti banyak menyelenggarakan acara yang didukung oleh para pengusaha untuk memberikan kesempatan bagi produk hasil kreatif UMKM untuk di pasarkan. Secara umum peneliti dapat menyampaikan bahwa pada aspek disposisi dalam aspek implementasi program kewirausahaan Koperasi Dan UMKM telah berjalan baik karena Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang telah banyak melibatkan pihak lain disertai dengan kerangka program yang jelas dan terukur dalam upaya pembinaan dan memberikan legalitas terhadap para pelaku UMKM di Kabupaten Karawang.

Sumber Daya Dalam Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang.

Sumber-sumber kebijakan dalam hal ini adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu. Pertama, sumber daya manusia sebagai penentu dari kebijakan jika memiliki sumber

daya yang berkualitas dan sesuai dengan bidangnya sangat menentukan keberhasilan dalam implemntasi suatu kebijakan. Kedua, sumber daya finansial juga penting diperhatikan dalam tahapan implemmentasi kebijakan, sumber daya ini terdiri dari atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar suatu kebijakan. Jika terbatasnya sumber finansial dalam impelemntasi suatu kebijakan menjadi salah satu faktor kegagalan dari impelementasi kebijakan. Maka dari itu, untuk mencapai keberhasilan dari impelementasi kebijakan program kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang harus memperhatikan variabel sumber-sumber daya.

Sumber daya manusia memegang peranan penting pelaksanaan suatu kegiatan. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia sebagai penggerak dan pendukung kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan program kewirausahaan koperasi dan UMKM merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari dukungan faktor internal dan faktor eksternal.

Peneliti berhasil mendapatkan data sumber daya manusia pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang yang diantaranya adalah komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan komposisi pegawai berdasarkan golongan. Tabel di bawah menjelaskan dua komposisi tadi. Jumlah Jabatan Struktural yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu: 21 (dua puluh satu), sedangkan Jabatan Fungsional Umum yaitu: 21 (dua puluh satu), yang sebagian besar merangkap dari jabatan Struktural Pelaksana.

Sedangkan hingga saat ini, untuk Jabatan Fungsional Khusus Bidang Teknis belum ada, sehingga diharapkan kedepannya Dinas dapat memiliki Jabatan Fungsional Teknis yang menangani secara khusus permasalahan yang bersifat teknis. Jabatan Fungsional Teknis yang dibutuhkan dan dimungkinkan antara lain: Peneliti, Auditor Koperasi dan Jabatan Fungsional Teknis lainnya yang dapat lebih mendukung pelaksanaan kegiatan dinas. Berdasarkan dari pengamatan dua tabel di atas yang mengulas komposisi pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia pada dinas bersangkutan belum cukup baik masih terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam hal ini masih kekurangan kepegawaian yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM.

Masih terdapat kekurangan dari Jabatan Fungsional Khusus Bidang Teknis belum ada, sehingga diharapkan kedepannya dinas dapat memiliki Jabatan Fungsional Teknis yang menangani secara khusus permasalahan yang bersifat teknis. Jabatan Fungsional Teknis

yang dibutuhkan dan dimungkinkan antara lain: Peneliti, Auditor Koperasi dan Jabatan Fungsional Teknis lainnya yang dapat lebih mendukung pelaksanaan kegiatan dinas. Kekurangan kepegawaian di Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang dirasakan oleh Bidang UMKM Ibu Hj. Sari beliau menyampaikan pada saat wawancara sebagai berikut:

“Sumber daya yang kami miliki disini masih kekurangan orang untuk menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pendataan dari para pelaku koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Karawang, kami bekerja sering di bantu oleh anak-anak sekolah yang sedang melakukan kerja praktek bidang kami masih membutuhkan kepegawaian untuk memaksimalkan program. (Karawang, 9 Agustus 2018)

Kurangnya personel dan tingkat pendidikan sebagai pelaksana teknis dari kebijakan program kewirausahaan koperasi dan UMKM akan mempengaruhi dari keberhasilan dari kebijakan program tersebut. Kekurangan personel sumber daya manusia juga dirasakan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan beliau mengatakan bahwa:

“Bidang kami juga masih kekurangan jumlah pegawainya bahkan di bidang kami ada yang double job fungsi dan tugasnya akibat dari kekurangan pegawai di bidang kami, saya selaku kepala bidang sudah mengajukan ke BKD sampai saat ini belum juga mendapatkan jawaban untuk penambahan jumlah kepegawaian untuk di bidang kami”. (Karawang, 9 Agustus 2018)

Kurangnya sumber daya manusia akan mempengaruhi dari keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dari hasil data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa data yang diperoleh saat observasi di lapangan dapat dilihat bahwa bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang belum optimal masih terdapat kekurangan jumlah kepegawaian sehingga akan menghambat pelaksanaan teknis dari kebijakan program kewirausahaan. Dalam aspek lain, seperti soal sumber daya finansial, pihak dinas memiliki keterbatasan dana mengingat banyaknya program yang dibawah langsung Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang selain bidang Koperasi dan UMKM. Dari bidang koperasi sudah melakukan pembinaan bagi para koperasi yang ada di Kabupaten Karawang, hal tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2. Pelayanan Pembinaan Kelembagaan 2018

No	Objek jenis pelayanan pembinaan kelembagaan	Target	Realisasi
1	Kunjungan ke koperasi	198	210
2	Pembinaan koperasi RAT	157	210
3	Diklat pengkoperasian	600 Orang	600 Orang

Sumber: LAKIP Dinas, 2018

Dari tabel di atas, kita bisa melihat bahwa dalam pelayanan pembinaan kelembagaan koperasi sudah melampaui target, hal ini dapat terjadi karena adanya bantuan dari pihak ketiga.

Tabel 3. Pelayanan Pembinaan koperasi tahun 2018

No	Objek jenis pelayanan pembinaan kelembagaan	Target	Realisasi
1	Fasilitas modal luar	0,00	0,00
2	Bantuan perkuatan modal berupa barang	4 koperasi	4 koperasi
3	Mengikutsertakan dalam pameran produk	25 koperasi	25 koperasi

Sumber: LAKIP Dinas, 2018

Koperasi yang mendapatkan pembinaan secara finansial dari Dinas Koperasi dan UMKM yang telah memenuhi syarat-syarat dan dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut kondisi sehat maka koperasi tersebut berhak untuk mendapatkan pembinaan secara finansial oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Hal ini disampaikan oleh Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Kami memiliki permasalahan klasik yang sering dihindangi oleh banyak lembaga, yakni kekurangan dana. Ini banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan sebuah program terlebih lagi pembinaan koperasi yang tiap tahun mengalami peningkatan” (Karawang, 9 Agustus 2018)

Dari hasil observasi langsung, peneliti mendapati bahwa dalam aspek sumber daya, Dinas Koperasi Dan UMKM memiliki permasalahan dengan kompetensi para implementor masih kekurangan para pelaksanan teknis baik di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi maupun di bidang kewirausahaan UMKM menyatakan masih kekurangan sumber daya pegawai.

Selain itu juga, permasalahan dalam menjalankan program kewirausahaan di Dinas Koperasi dan UMKM terdapat persoalan yang klasik yang kekurangan dukungan anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang hal ini juga banyak dialami oleh banyak dialami oleh lembaga-lembaga pemerintah. Dinas Koperasi dan UMKM yang memiliki banyak bidang dalam melaksanakan program-programnya.

Berdasarkan pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa program kewirausahaan koperasi dan UMKM belum dapat dikatakan berhasil masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Sebagai tambahan, selain dana, peneliti juga mendapat temuan mengenai sarana dan prasarana.

Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang.

Aspek terakhir dalam pembahasan penelitian ini yaitu struktur birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Susunan dan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Implementasi program sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi instansi tempat program dijalankan. Struktur organisasi yang boros sumber daya dan melakukan tindakan yang tidak diharapkan akan menghambat koordinasi dan berakibat proses implementasi kebijakan yang berbeda dan berlawanan arah, dan inilah sebab musabab terjadinya kegagalan implementasi dari sebuah kebijakan publik.

Maka dapat dilihat dari aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program kewirausahaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang sudah cukup baik dalam pembagian kerja yang telah diatur dalam peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang. Peraturan Bupati Karawang tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan UMKM dalam menjalankan fungsi dan tugas di Bidang Koperasi dan UMKM Di Kabupaten Karawang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dinas Koperasi dan UMKM kurang memberikan sosialisasi tentang program yang dimiliki oleh kepada pelaku koperasi dan UMKM serta kurangnya pemahaman implementor dalam pelaksanaan program di Kabupaten Karawang menyebabkan tidak optimalnya dalam implementasikan program. Dinas Koperasi dan UMKM telah melibatkan pihak ketiga disertai

dengan kerangka program yang jelas dan terukur dalam upaya pembinaan dan memberikan legalitas terhadap para pelaku koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang.

Dinas koperasi dan UMKM belum optimal dalam mengimplemetasikan program pengembangan kewirausahaan, hal ini karena belum adanya alokasi dana untuk memberikan modal awal bagi para pelaku koperasi dan UMKM serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Dinas Koperasi dan UMKM sudah memiliki struktur organisasi dan SOP yang jelas dalam mengimplementasikan program pengembangan kewirausahaan akan tetapi kurangnya pemahaman implemetor akan program menjadi salah satu kendala dalam implementasi.

Saran

Untuk meningkatkan sosialisasi kepada para pelaku UKM Kepala Dinas harus mengadakan koordinasi secara berkala antara pembuat kebijakan (policy maker) dengan implementor agar dapat meningkatkan kualitas para pelaku UKM. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM harus terus berkoordinasi dengan pihak akademik, bisnis, komunitas dan media untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku UKM. Kepala Dinas harus membuat rencana tentang penambahan sarana dan prasarana untuk menungjang pelaksanaan program agar peningkatan kualilitas pelaku UKM di Kabupaten Karawang meningkat. Kepala Dinas harus merencanakan penambahan pegawai pelaksana program kerja dalam meningkatkan kualitas pelaku UKM lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John, W. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix Method*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hesti Kusuma Wardani, dkk. (2013). Peranan Dinas koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No. 2 Hal. 213-220.

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.

Nogi S. Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi pikiran George Edwards III*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YAPI).

Moloeng, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Solihin, Abd Wahab. (1997). *Analisis Kebijakan I*. Jakarta: Haji Mas Agung.

Subarsono. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

William N. Dunn. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Winarno. (2007). *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Yogyakarta. MediaPressindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang.

Renstra Pembangunan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021.

Tiga Kawasan Industri Industri Terbesar di Indonesia.
<http://scdc.binus.ac.id/himtri/2018/10/25/3-kawasan-industri-terbesar-di-indonesia/>